

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024

<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /

Polres Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

Penerbitan SIM C Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi e-KTP (dengan menunjukkan e-KTP asli) bagi WNI atau dokumen keimigrasian bagi WNA;
2. Surat keterangan sehat dari dokter / puskesmas;
3. SIM asli yang akan diperpanjang;
4. Mengisi formulir pendaftaran SIM (tersedia di SATPAS);
5. Perpanjangan SIM dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir;
6. Perpanjangan yang dilakukan setelah lewat waktu, harus diajukan SIM baru sesuai dengan golongannya.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024

<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG



1. Peserta uji datang sendiri membawa persyaratan dan disambut oleh petugas pelayanan informasi;
2. Petugas pelayanan informasi melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan peserta uji, apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas akan menjelaskan kekurangan persyaratan agar dilengkapi oleh peserta uji;
3. Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya peserta uji diminta mengisi formulir pendaftaran SIM;
4. Selesai mengisi formulir pendaftaran SIM, peserta uji diarahkan oleh petugas pelayanan informasi untuk mengambil nomor antrian;
5. Peserta uji dipersilakan duduk dan ditawarkan air minum yang tersedia oleh petugas pelayanan;
6. Petugas pada loket pendaftaran memanggil peserta uji melalui sistem antrian;
7. Setelah peserta uji tiba di loket pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratannya, petugas kembali melakukan pengecekan terhadap berkas pendaftaran SIM dan melakukan registrasi dan pencatatan pada buku register;
8. Berkas pendaftaran SIM yang teregistrasi selanjutnya diarahkan ke loket entry data untuk dilakukan pemasukan data secara elektronik oleh petugas entry data ke dalam pengkalan data komputer / database;
9. Setelah dilakukan entry data, maka oleh petugas entry data berkas pendaftaran SIM dimasukkan ke dalam ruang identifikasi dan peserta uji diminta menunggu panggilan sistem antrian di kursi tunggu sambil menikmati fasilitas yang tersedia;
10. Petugas identifikasi memanggil peserta uji melalui sistem antrian dan kemudian melakukan perekaman foto, sidik jari, dan tanda tangan peserta uji;
11. Setelah dilakukan proses identifikasi, maka oleh petugas identifikasi berkas pendaftaran SIM dimasukkan ke loket pembayaran / bank dan peserta uji diminta melakukan pembayaran kepada petugas bank yang ditunjuk sesuai urutan antri;
12. Petugas bank yang telah menerima pembayaran memberikan lembar 1 tanda bukti pembayaran

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024



<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit sejak peserta uji selesai melakukan pembayaran kepada petugas bank yang ditunjuk

Biaya / Tarif

75000

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada POLRI

Produk Pelayanan

1. SIM C perpanjangan

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (*e-mail, e-complaint*) sesuai bidang tugasnya.